



KEPALA DESA SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA SAWAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAWAHAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
 23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Sawahan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2025 Nomor 1);
32. Peraturan Desa Sawahan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN
dan
KEPALA DESA SAWAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 1.850.738.207,43 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat puluh tiga sen), berkurang sejumlah Rp. 1.135.835.967 (satu milyar seratus tiga puluh

lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 714.902.240,43 (tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah empat puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 1.850.738.207,43
b. Berkurang	<u>Rp. 1.135.835.967,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 714.902.240,43
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 1.708.328.207,43
b. Berkurang	<u>Rp. 783.987.050,57</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 924.341.156,86
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (209.438.916,43)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah	<u>Rp. 277.538.916,43</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 277.538.916,43
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 142.410.000,00
b. Berkurang	<u>Rp. 74.310.000,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 68.100.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sawahan.

Ditetapkan di Sawahan
pada tanggal 14 Agustus 2025

KEPALA DESA SAWAHAN,



Diundangkan di Sawahan
pada tanggal 14 Agustus 2025



LEMBARAN DESA SAWAHAN TAHUN 2025 NOMOR 5

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SAWAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.811.221.667,00	675.385.700,00	(1.135.835.967,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.016.540,43	6.016.540,43	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.850.738.207,43	714.902.240,43	(1.135.835.967,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	429.064.180,00	350.937.897,00	(78.126.283,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	658.301.540,43	396.285.927,86	(262.015.612,57)	
5.3.	Belanja Modal	443.033.487,00	166.933.428,00	(276.100.059,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	177.929.000,00	10.183.904,00	(167.745.096,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.708.328.207,43	924.341.156,86	(783.987.050,57)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	142.410.000,00	(209.438.916,43)	(351.848.916,43)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	277.538.916,43	277.538.916,43	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	277.538.916,43	277.538.916,43	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	142.410.000,00	68.100.000,00	(74.310.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	142.410.000,00	68.100.000,00	(74.310.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	(142.410.000,00)	209.438.916,43	351.848.916,43	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Sawahan, 24 Agustus 2025

KEPALA DESA

HARMADI S. Sidi

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SAWAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.811.221.667,00	675.385.700,00	(1.135.835.967,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.183.384.000,00	0,00	(1.183.384.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	81.479.400,00	125.422.000,00	43.942.600,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	546.358.267,00	549.963.700,00	3.605.433,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.016.540,43	6.016.540,43	0,00	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	3.516.540,43	3.516.540,43	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.850.738.207,43	714.902.240,43	(1.135.835.967,00)	
	2.	BELANJA				
	<u>1.</u>	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>683.449.207,43</u>	<u>551.754.141,43</u>	<u>(131.695.066,00)</u>	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>567.511.312,43</u>	<u>511.044.629,43</u>	<u>(56.466.683,00)</u>	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	24.460.528,00	(12.230.264,00)	
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.690.792,00	24.460.528,00	(12.230.264,00)	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	263.916.660,00	237.288.990,00	(26.627.670,00)	
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	263.916.660,00	237.288.990,00	(26.627.670,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.298.728,00	26.072.479,00	(4.226.249,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.298.728,00	26.072.479,00	(4.226.249,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	49.565.540,43	59.779.468,43	10.213.928,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.565.540,43	59.779.468,43	10.213.928,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.504.000,00	6.687.000,00	(23.817.000,00)	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.504.000,00	6.687.000,00	(23.817.000,00)	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.001.592,00	5.125.000,00	(3.876.592,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	3.876.592,00	0,00	(3.876.592,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	82.368.000,00	59.472.000,00	(22.896.000,00)	
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	7.488.000,00	0,00	(7.488.000,00)	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.880.000,00	59.472.000,00	(15.408.000,00)	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	60.166.000,00	92.159.164,00	31.993.164,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	60.166.000,00	56.428.900,00	(3.737.100,00)	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	35.730.264,00	35.730.264,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	85.822.895,00	21.222.128,00	(64.600.767,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	49.156.895,00	21.222.128,00	(27.934.767,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	49.156.895,00	21.222.128,00	(27.934.767,00)	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	36.666.000,00	0,00	(36.666.000,00)	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.666.000,00	0,00	(36.666.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.740.000,00	0,00	(10.740.000,00)	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.740.000,00	0,00	(3.740.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	0,00	(3.740.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>19.375.000,00</u>	<u>19.487.384,00</u>	<u>112.384,00</u>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.575.000,00	1.300.000,00	(275.000,00)	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	1.300.000,00	(275.000,00)	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.350.000,00	3.208.000,00	1.858.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	3.208.000,00	1.858.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.620.000,00	1.720.000,00	(900.000,00)	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	1.720.000,00	(900.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.150.000,00	1.350.000,00	(1.800.000,00)	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	1.350.000,00	(1.800.000,00)	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	0,00	1.009.384,00	1.009.384,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.009.384,00	1.009.384,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.780.000,00	0,00	(3.780.000,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	0,00	(3.780.000,00)	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>700.900.000,00</u>	<u>280.811.300,00</u>	<u>(420.088.700,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>92.100.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>(56.100.000,00)</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Pondok, Pekarangan, dan lain-lain)	79.200.000,00	36.000.000,00	(43.200.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.200.000,00	36.000.000,00	(43.200.000,00)	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>200.600.000,00</u>	<u>93.850.000,00</u>	<u>(106.750.000,00)</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	167.400.000,00	76.150.000,00	(91.250.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.400.000,00	76.150.000,00	(91.250.000,00)	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.400.000,00	17.700.000,00	(8.700.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	17.700.000,00	(8.700.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	390.000.000,00	145.711.300,00	(244.288.700,00)	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	132.697.100,00	0,00	(132.697.100,00)	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	132.697.100,00	0,00	(132.697.100,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	111.591.600,00	0,00	(111.591.600,00)	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	111.591.600,00	0,00	(111.591.600,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	145.711.300,00	145.711.300,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	145.711.300,00	145.711.300,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	15.000.000,00	5.250.000,00	(9.750.000,00)	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah, dll)	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	
2.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	101.050.000,00	41.899.973,43	(59.150.026,57)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.400.000,00	4.960.000,00	(9.440.000,00)	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.400.000,00	4.960.000,00	(9.440.000,00)	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	4.960.000,00	(9.440.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.000.000,00	17.234.540,43	(22.765.459,57)	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dan Kegiatan Keagamaan)	15.000.000,00	12.234.540,43	(2.765.459,57)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.234.540,43	(2.765.459,57)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.200.000,00	1.200.000,00	(7.000.000,00)	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.200.000,00	1.200.000,00	(7.000.000,00)	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	1.200.000,00	(7.000.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	38.450.000,00	18.505.433,00	(19.944.567,00)	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	7.200.000,00	3.000.000,00	(4.200.000,00)	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	3.000.000,00	(4.200.000,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.200.000,00	1.200.000,00	(7.000.000,00)	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	1.200.000,00	(7.000.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.550.000,00	9.805.433,00	(8.744.567,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.550.000,00	9.805.433,00	(8.744.567,00)	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	45.000.000,00	39.691.838,00	(5.308.162,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	45.000.000,00	37.000.000,00	(8.000.000,00)	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	27.000.000,00	10.000.000,00	(17.000.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	10.000.000,00	(17.000.000,00)	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.500.000,00	27.000.000,00	13.500.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	27.000.000,00	13.500.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	2.691.838,00	2.691.838,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	0,00	2.691.838,00	2.691.838,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.691.838,00	2.691.838,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	177.929.000,00	10.183.904,00	(167.745.096,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	22.229.000,00	7.683.904,00	(14.545.096,00)	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	22.229.000,00	7.683.904,00	(14.545.096,00)	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.229.000,00	7.683.904,00	(14.545.096,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	153.700.000,00	2.500.000,00	(151.200.000,00)	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	153.700.000,00	2.500.000,00	(151.200.000,00)	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	153.700.000,00	2.500.000,00	(151.200.000,00)	
		JUMLAH BELANJA	1.708.328.207,43	924.341.156,86	(783.987.050,57)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	142.410.000,00	(209.438.916,43)	(351.848.916,43)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	277.538.916,43	277.538.916,43	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	277.538.916,43	277.538.916,43	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	142.410.000,00	68.100.000,00	(74.310.000,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	142.410.000,00	68.100.000,00	(74.310.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTO	(142.410.000,00)	209.438.916,43	203.228.916,43	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	0,00	

